



**PERATURAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018**



**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT  
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5731063, 5725025, 5725541 Fax (021) 5731063, 5725578, 5725542, 5725517  
website: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id), [www.kebudayaanindonesia.net](http://www.kebudayaanindonesia.net)

---

---

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN  
2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  3. Keputusan Presiden Nomor 24/TPA Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Kebudayaan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal     Desember 2018

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Humar Farid



## LAMPIRAN I

# PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu sasaran pembangunan kebudayaan nasional adalah tergali, terpelihara, dan terlestarikannya karya-karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, serta perlindungan hukum individual dan komunal. Dalam hal ini, budaya etnis dan budaya lokal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia ini menjadi bagian penting dari kebudayaan bangsa yang telah memberikan kontribusi sangat besar bagi penguatan jati diri dan pembentukan karakter bangsa serta ketahanan budaya bangsa.

Dari sudut pandang ini, bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumber daya yang menjadi keunggulan kompetitif karena dikaruniai keragaman budaya yang berbanding lurus dengan jumlah suku bangsa di negeri ini. Kondisi tersebut diperkaya lagi dengan keberadaan sejumlah komunitas yang konsisten dengan tradisi-tradisi yang diwarisi dari para leluhurnya. Tradisi itu terbukti efektif dalam menangkal pengaruh negatif

dari budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya bangsa.

Kondisi Komunitas Budaya saat ini memprihatinkan, satu sisi mereka memiliki idealisme dan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan tradisi yang dimiliki, disisi lain, mereka menghadapi berbagai permasalahan diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, perlunya dilakukan dukungan dalam pemberdayaan Komunitas Budaya. Dalam rangka memfasilitasi peran serta Komunitas Budaya tersebut dibutuhkan program Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.

Program Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 adalah pemberian bantuan pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat-alat penunjang kegiatan Pemajuan Kebudayaan antara lain alat musik, alat pahat, alat tenun, alat membatik, atau kostum yang nantinya dapat meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan, menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan, dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Agar penyaluran dan pemanfaatan bantuan pemerintah tersebut dapat berjalan tertib, efektif, efisien,

dan bertanggung jawab sesuai tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda/UNESCO Convention 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
3. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

- Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381);

10. DIPA Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Tahun 2019.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 disusun sebagai acuan bagi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam menetapkan dan melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 kepada Komunitas Budaya yang mengajukan bantuan.



## BAB II

### BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

#### A. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah kepada komunitas budaya yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.
2. Komunitas Budaya adalah kesatuan sosial yang memiliki potensi budaya berupa tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

5. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
6. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
7. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
8. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
9. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

10. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
11. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
12. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah
13. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.
14. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada

nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

## B. Tujuan Penggunaan Bantuan

Tujuan dari Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 adalah untuk:

1. meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
2. menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
3. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
4. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan; dan
5. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

## C. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 adalah Komunitas Budaya di wilayah Indonesia, yang terdiri dari:

### 1. Keraton

Keraton adalah organisasi sosial-politik-budaya yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Sunan/Penembahan atau sebutan lain, yang terpilih secara genealogis, yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) adat budaya dan nilai sosial budaya yang terkandung

didalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat.

2. Komunitas Adat

Komunitas Adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.

3. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.

4. Sanggar Seni

Sanggar adalah organisasi kemasyarakatan formal yang bertujuan untuk melestarikan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan) nilai budaya, kesenian tradisional, norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

5. Lembaga Kepercayaan

Lembaga Kepercayaan adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berhimpun dan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai visi dan misinya.

6. Komunitas Tradisi

Komunitas Tradisi adalah wadah berhimpunnya masyarakat dengan berbagai latar belakang yang spesifik dalam rangka melestarikan tradisi yang hampir punah.

#### D. Indikator Keberhasilan

1. terlaksananya Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 secara tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran; dan
2. adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 secara benar dan sesuai ketentuan.

#### E. Prinsip Pelaksanaan Bantuan

1. bantuan ini diprioritaskan kepada Komunitas Budaya yang Pemerintah Daerahnya telah menetapkan pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. bantuan ini diberikan kepada Komunitas Budaya yang melakukan kegiatan dalam rangka pemajuan kebudayaan yang ada hubungannya dengan 10 (sepuluh) objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu: Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional;
3. bantuan ini harus dikelola secara gotong royong, transparansi dan akuntabilitas, efisien, ekonomis, efektif serta memperhatikan prinsip keadilan; dan
4. penerima bantuan pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis pada objek dan peruntukan yang sama dari dana APBN/P dan/atau APBD.

## F. Tugas dan Tanggung Jawab

Organisasi dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi:
  - a. menginformasikan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 kepada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Organisasi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang Kebudayaan, dan memberitahukannya melalui laman *kebudayaan.kemdikbud.go.id*;
  - b. membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan;
  - c. melaksanakan pembekalan (*workshop*) kepada tim verifikasi;
  - d. melaksanakan seleksi calon penerima bantuan;
  - e. menetapkan penerima bantuan;
  - f. memberitahukan hasil seleksi calon penerima bantuan;
  - g. memberikan pembekalan (*workshop*) kepada calon penerima bantuan;
  - h. melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan penerima bantuan;
  - i. melaksanakan proses pencairan: SPP, SPM, SP2B, dan menyalurkan dana bantuan ke rekening penerima bantuan;
  - j. mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait pelaksanaan bantuan;

- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan; dan
  - l. menyusun laporan pelaksanaan bantuan.
2. Tim Verifikasi:
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal pengajuan bantuan;
  - b. melakukan visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima bantuan;
  - c. memberikan laporan hasil penilaian dan visitasi;
  - d. memberikan rekomendasi atas usulan pengajuan calon penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; dan
  - e. melakukan monitoring pelaksanaan bantuan.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Kebudayaan:
- a. membantu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam menginformasikan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 kepada Komunitas Budaya di wilayah administrasinya; dan
  - b. memberikan surat keterangan keberadaan Komunitas Budaya di wilayah administrasinya.
4. Komunitas Budaya:
- a. membuat dan mengajukan usulan bantuan;
  - b. mengarsipkan fotokopi usulan pengajuan bantuan;

- c. mengikuti pembekalan (*workshop*) pengarahan teknis pelaksanaan calon penerima bantuan;
- d. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dan kuitansi bukti penerimaan dana bantuan;
- e. melaksanakan pekerjaan secara swakelola sesuai dengan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Penerima Bantuan (SP2B);
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan;
- g. menyimpan bukti-bukti pengeluaran;
- h. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Belanja (SPTJB);
- i. menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- j. mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan;
- k. memberi label pada barang yang diperoleh dari Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019; dan
- l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan.



## BAB III

### TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN PEMERINTAH

#### FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

##### A. Pemberi Bantuan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Tahun 2019.

##### B. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut.

###### 1. Persyaratan Administrasi

Mengajukan secara tertulis usulan bantuan kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Format terlampir), yang dilengkapi dengan:

- a. judul sampul usulan (Format terlampir);
- b. daftar isi usulan (Format terlampir);
- c. profil Komunitas Budaya (Format terlampir);

- d. alasan, tujuan, dan hasil yang diharapkan (Format terlampir);
  - e. akta notaris atas nama Komunitas Budaya yang didalamnya menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan menyebut susunan dan nama pengurus Komunitas Budaya;
  - f. surat keterangan keberadaan Komunitas Budaya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan;
  - g. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pengurus Komunitas Budaya (ketua, sekretaris, dan bendahara) untuk membuktikan bahwa pengurus Komunitas Budaya tidak berasal dari keluarga inti yang sama;
  - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 (Format terlampir);
  - i. pakta integritas (Format terlampir);
  - j. surat pernyataan tidak ada konflik internal (Format terlampir);
  - k. surat pernyataan tidak terkait dengan partai politik (Format terlampir);
  - l. fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Komunitas Budaya; dan
  - m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Komunitas Budaya.
2. Persyaratan Teknis  
Menyampaikan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Komunitas Budaya.

### C. Bentuk Bantuan

Alokasi dana bantuan yang disalurkan dalam bentuk uang melalui transfer ke rekening Komunitas Budaya sebesar maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

### D. Rincian Penggunaan Bantuan

Alokasi pemberian dana bantuan sebesar maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perpaket bantuan dan dengan penyaluran dana bantuan dalam 1 (satu) tahap 100% pencairan, dengan ketentuan:

1. alokasi dana bantuan dapat digunakan untuk pembelian alat-alat penunjang kegiatan Pemajuan Kebudayaan antara lain alat musik, alat pahat, alat tenun, alat membatik, atau kostum yang nantinya dapat meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.
2. penerima bantuan dapat mengalokasikan dana manajemen maksimal 1% dari total dana bantuan yang diterima;
3. penerima bantuan diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); dan
4. volume dan kualitas dalam pelaksanaan harus mencerminkan kewajaran sesuai dengan alokasi dana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung bukti-bukti transaksi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Larangan Penggunaan Bantuan

Alokasi dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019, tidak boleh dipergunakan untuk:

1. diberikan sebagai sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun masyarakat;
2. dipindahbukukan ke rekening atas nama orang lain;
3. dipinjamkan kepada pihak/orang lain/kegiatan pihak lain; dan
4. diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk membantu modal usaha dan sebagainya.

F. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan

1. Pengajuan Usulan bantuan

Calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 menyusun kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sesuai yang tercantum dalam petunjuk teknis ini. Usulan secara tertulis ditujukan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Usulan yang masuk adalah menjadi milik Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

## 2. Mekanisme Seleksi

- a. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi membentuk tim verifikasi untuk melakukan pengelolaan usulan bantuan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
- b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal;
- c. tim verifikasi melakukan visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima bantuan;
- d. tim verifikasi memberikan laporan hasil pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal yang diajukan serta memberikan hasil visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima bantuan; dan
- e. tim verifikasi memberikan rekomendasi atas usulan pengajuan calon penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

## 3. Penetapan Penerima Bantuan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menetapkan penerima bantuan berdasarkan rekomendasi tim verifikasi yang diperoleh dari:

- a. hasil penilaian kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal yang diajukan; dan
- b. hasil visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima bantuan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menetapkan penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019, yang memuat paling sedikit:

- a. identitas penerima bantuan;
  - b. nominal uang yang diberikan; dan
  - c. nomor rekening penerima bantuan.
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana bantuan. Surat perjanjian ini ditandatangani antara Ketua Komunitas Budaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyiapkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) (Format terlampir) yang memuat antara lain:
  - 1) hak dan kewajiban para pihak;
  - 2) jumlah bantuan yang diberikan;
  - 3) penyaluran dana;

- 4) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang ditetapkan;
  - 5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
  - 6) sanksi; dan
  - 7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi setelah pekerjaan selesai.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan Ketua Komunitas Budaya penerima bantuan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).
5. Tahapan Penyaluran

Penyaluran Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 dilakukan dalam 1 (satu) tahap 100% pencairan, sesuai dengan besarnya dana bantuan yang ditetapkan.

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengajukan permintaan pembayaran 100% dengan melampirkan:
- 1) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) yang telah ditandatangani antara penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;

- 2) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani antara penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; dan
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

b. Penyaluran Dana

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan oleh calon penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis ini;
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengajukan permintaan pencairan dana (SPP);
- 3) Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM dan mengajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; dan
- 4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan dana melalui transfer ke rekening penerima bantuan.

#### G. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening penerima bantuan.

#### H. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan

Penerima bantuan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan yang diterimanya. Pertanggungjawaban dana bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang meliputi:

1. laporan pelaksanaan pekerjaan (Format terlampir);  
dan
2. laporan keuangan (Format terlampir).

Jika terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

Penerima bantuan wajib menyimpan bukti penggunaan dana bantuan. setiap pembelian barang disertai bukti pembelian berupa:

1. Kuitansi harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama penerima, tanggal, dan nomor bukti yang ditandatangani oleh penjual dan dibubuhi stempel perusahaan/toko serta bea meterai. Ketentuan penggunaan bea meterai setiap kuitansi pembelian/pembayaran, sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp 250.000,- tidak perlu dibubuhi meterai.
  - b. senilai di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- harus dibubuhi meterai Rp 3.000,-
  - c. senilai di atas Rp 1.000.000,- harus dibubuhi meterai Rp 6.000,-
  - d. meterai tersebut harus dilintasi tandatangan penerima uang dan jika pembelian harus dikena stempel perusahaan/toko.
2. Faktur/Nota Pembelian.

Guna memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi

Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 wajib diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dalam Buku Kas Umum;
2. semua transaksi baik penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi;
3. setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, dan ditandatangani oleh pengurus komunitas budaya; dan
4. Buku Kas Umum dibuat dengan cara tulis tangan atau ketik komputer.

#### I. Serah Terima Pekerjaan

Penerima bantuan wajib melakukan serah terima pekerjaan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menandatangani Berita Serah Terima (Format terlampir).

## J. Ketentuan Perpajakan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyalurkan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) kepada komunitas budaya tanpa dibebani pajak. Pajak yang timbul dari transaksi penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 dibebankan kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh:

- Pembelanjaan barang sampai Rp 1.000.000,00 tidak dikenakan pajak;
- Pembelanjaan barang di atas Rp 1.000.000,00 dikenakan PPN 10%;
- pembelanjaan barang di atas Rp 2.000.000,00 dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%.

## K. Sanksi

Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan sanksi berupa:

1. teguran;
2. kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara; dan/atau
3. diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

Dalam rangka tertib administrasi, penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 harus melakukan pengembalian dana bantuan kepada Kantor Kas Negara. Adapun penyebab penerima bantuan harus mengembalikan dana bantuan antara lain:

1. pembatalan oleh pihak Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum dari penerima bantuan;
2. terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi karena sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan atau telah habis jangka waktu pelaksanaannya; dan
4. hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Mekanisme pengembalian dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 diatur sebagai berikut:

1. pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (Tahun 2019) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing* dari Direktorat Kepercayaan

- Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; dan
2. pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (Tahun 2019) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing* dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/*e-billing*, lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri, dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/*e-billing* adalah selama 7 (tujuh) hari kerja dan apabila lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dari masa pembuatan Simponi/*e-billing* sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/*e-billing* yang baru.

Untuk informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:


Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Telepon : 021-5725547

Email : [programpkt@gmail.com](mailto:programpkt@gmail.com)

## BAB V

### SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan supervisi dan pengawasan pengelolaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 dapat digambarkan dalam *chart* sebagai berikut:



#### A. Supervisi

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pada saat proses pelaksanaan dan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.
- 4) Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan adalah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. ketersediaan sasaran sesuai kriteria yang ditentukan;
  - b. kesesuaian penggunaan dana bantuan yang ditentukan;
  - c. ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
  - d. ketertiban dalam penyusunan dokumen keuangan; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas laporan.

## B. Pengawasan

1. Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

## C. Penutup

Kami sampaikan kepada semua pihak agar tidak tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Pemerintah Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 oleh orang-orang yang

tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan permintaan dana kepada Komunitas Budaya. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi hanya menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, serta pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan transparan.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

ttd

Hilmar Farid

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

### **SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email	:	lapor@saberpungli.id
Call Center	:	0821 1213 1323
SMS	:	1193
Telp	:	0856 8880 881 / 0821 1213 1323
No Fax	:	021-3453085
Website	:	www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

### **PENGADUAN DAN INFORMASI**

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi  
Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10,  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon/Fax 021-5725547  
website: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>  
email: [programpkt@gmail.com](mailto:programpkt@gmail.com)

## LAMPIRAN II

### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019.

#### A. Format Surat Pengajuan Bantuan

#### **KOP KOMUNITAS BUDAYA**

---

---

Nomor: ..... 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah  
Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat  
Tahun 2019

Yang terhormat,  
Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Dengan hormat, dalam rangka melakukan pemajuan kebudayaan serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan usulan pemberian bantuan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.

Atas perhatian dan pertimbangan Ibu/Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

Ketua  
Komunitas Budaya .....

stempel & ttd  
(nama lengkap)

B. Format Judul Sampul Usulan

USULAN PENGAJUAN  
BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA  
DI MASYARAKAT TAHUN 2019

Ditujukan kepada:

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Diajukan oleh:

1. Nama Komunitas Budaya : .....
2. Alamat :
  - a. Jalan : .....
  - b. Kelurahan/Desa : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota : .....
  - e. Provinsi : .....
  - f. Kode Pos : .....
  - g. No. Telepon/HP : .....

### C. Format Daftar Isi Usulan

#### DAFTAR ISI USULAN

1	judul sampul usulan	Lampiran
2	daftar isi usulan	Lampiran
3	profil Komunitas Budaya	Lampiran
4	alasan, tujuan, dan hasil yang diharapkan	Lampiran
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	Lampiran
6	akta notaris atas nama Komunitas Budaya yang didalamnya menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan menyebut susunan dan nama pengurus Komunitas Budaya	Lampiran
7	Surat Keterangan Domisili dari kelurahan/desa setempat yang menerangkan nama dan tempat kedudukan Komunitas Budaya	Lampiran
8	fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) untuk membuktikan bahwa pengurus Komunitas Budaya tidak berasal dari keluarga inti yang sama	Lampiran
9	pakta integritas	Lampiran
10	surat pernyataan tidak ada konflik internal	Lampiran
11	surat pernyataan tidak terkait dengan partai politik	Lampiran

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 12 | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 | Lampiran |
| 13 | fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Komunitas Budaya  | Lampiran |
| 14 | fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Komunitas Budaya  | Lampiran |

D. Format Profil Komunitas Budaya

**KOP**  
**KOMUNITAS BUDAYA**

---

---

PROFIL KOMUNITAS BUDAYA

1. Nama Komunitas Budaya : .....
2. Alamat Lengkap : .....
3. Tahun Berdiri : .....
4. Nomor Rekening : .....
- Atas Nama : .....
5. NPWP : .....
- Atas Nama : .....
6. Nomor Akta Notaris atau : .....
- Nomor Penetapan  
    Bupati/Walikota  
    Atas Nama : .....
7. Nama Ketua Desa Adat : .....
- No Telp/HP : .....
8. Nama Sekertaris Desa : .....
- Adat  
    No Telp/HP : .....
- Nama Bendahara Desa : .....
- Adat  
    No Telp/Hp : .....

Data Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang dimiliki:

No	Jenis Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Kondisi Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Keterangan

Data Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dimiliki:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan/ Pekerjaan	Keterangan

....., ....., 2019

Pengurus Komunitas Budaya

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

E. Format Alasan, Tujuan, dan Hasil yang Diharapkan

ALASAN, TUJUAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Latar Belakang

.....  
.....

2. Alasan Pengajuan

.....  
.....

3. Tujuan Pengajuan Usulan

.....  
.....

4. Manfaat

.....  
.....

5. Bentuk kegiatan

.....  
.....

6. Rencana pelaksanaan kegiatan/jadwal

.....  
.....

7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

.....  
.....

F. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

**KOP**  
**KOMUNITAS BUDAYA**

---

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Komunitas Budaya .....

Nama : .....

Jabatan : Sekertaris Komunitas Budaya .....

Nama : .....

Jabatan : Bendahara Komunitas Budaya .....

Dalam hal ini bertindak atas nama Komunitas Budaya ....., dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab penuh atas:

1. penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019; dan
2. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia dikenai sanksi, mengembalikan kerugian Negara, dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., ....., 2019

Pengurus Komunitas Budaya

Ketua

meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

G. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019

**KOP**  
**KOMUNITAS BUDAYA**

---

---

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN  
BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS  
BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Komunitas Budaya .....

Nama : .....

Jabatan : Sekertaris Komunitas Budaya .....

Nama : .....

Jabatan : Bendahara Komunitas Budaya .....

Dalam hal ini bertindak atas nama Komunitas Budaya ....., dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sanggup melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 secara swakelola dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 yang ditetapkan;
2. Tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis pada objek dan peruntukan yang sama dari dana APBN/P dan/ atau APBD;
3. Sanggup menyetorkan kembali dana bantuan yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan (SP2B); dan

4. Sanggup menyusun dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ke Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

....., ....., 2019  
Pengurus Komunitas Budaya

Ketua  
meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

H. Format Pakta Integritas

**KOP**  
**KOMUNITAS BUDAYA**

---

---

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Ketua Komunitas Budaya.....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Sekretaris Komunitas Budaya .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Bendahara Komunitas Budaya .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019;
3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang disepakati serta melakukan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi;
4. bersedia di audit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan atas penggunaan dana bantuan yang kami terima dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. tidak akan memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun masyarakat terkait dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.

Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ....., 2019  
Pengurus Komunitas Budaya

Ketua

meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

I. Format Surat Pernyataan Tidak Ada Konflik Internal

**KOP**  
**KOMUNITAS BUDAYA**

---

---

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Ketua Komunitas Budaya.....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Sekretaris Komunitas Budaya .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Bendahara Komunitas Budaya .....

Menyatakan bahwa Komunitas Budaya .....  
tidak ada konflik internal dan/atau kepengurusan ganda,  
dan apabila dikemudian hari hal tersebut terjadi, maka  
kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

....., ....., 2019  
Pengurus Komunitas Budaya

Ketua  
meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

J. Format Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik

**KOP**  
**KOMUNITAS BUDAYA**

---

---

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT DENGAN PARTAI POLITIK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Ketua Komunitas Budaya.....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Sekretaris Komunitas Budaya .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Bendahara Komunitas Budaya .....

Menyatakan bahwa Komunitas Budaya..... tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila dikemudian hari hal tersebut terjadi, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di

Masyarakat Tahun 2019 di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

....., ....., 2019  
Pengurus Komunitas Budaya .....

Ketua  
meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

K. Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH  
(SP2B)  
FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT  
TAHUN 2019

Nomor : ...../SP2B/E4.1/KB/2019

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Alamat : Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Komunitas Budaya .....  
Komunitas Budaya : .....  
Alamat : .....  
(sesuai KTP)s Budaya ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah (SP2B) Pemberian Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
Dasar Pelaksanaan Pemberian Fasilitas

- (1) Pengajuan usulan bantuan yang diajukan oleh Komunitas Budaya ..... dan dinyatakan lolos seleksi oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, berdasarkan SK Nomor :.../SK/E4.1/KB/2019, tanggal..... 2019.
- (2) Surat Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : ..... tanggal ..... tentang Penetapan Komunitas Budaya yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.
- (3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nomor DIPA .....

Pasal 2  
Jenis Pekerjaan

PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019. Semua pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.

### Pasal 3 Nilai Bantuan

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. .... (terbilang .....).

### Pasal 4 Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 ini dilakukan dengan cara transfer dana ke Rekening Bank atas nama ..... Nomor Rekening: ..... Bank ..... Cabang /Unit..... .

### Pasal 5 Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis, dan tindak lanjut dari bantuan pemerintah tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana bantuan harus memperhatikan kewajaran harga dengan kualitas yang baik.
- (4) Jangka waktu pelaporan pelaksanaan pekerjaan berakhir sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana masuk ke rekening penerima bantuan.
- (5) Dana yang tidak terserap pada masa perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke Kas Negara dengan melaporkan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

## Pasal 6 Biaya Pajak dan Lain-lain

- (1) PIHAK KESATU akan menyalurkan dana bantuan tanpa dibebani pajak.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya meterai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan.
- (3) Pajak yang timbul dari transaksi penggunaan dana bantuan dibebankan kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

## Pasal 7 Pemeriksaan dan Pengawasan

- (1) PIHAK KESATU dapat melaksanakan monitoring baik langsung dan atau tidak langsung atas pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 sewaktu-waktu.
- (2) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 8 Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan kepada PIHAK KESATU setelah pelaksanaan atau kegiatan selesai, sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dana bantuan diterima.

## Pasal 9

### Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pedoman teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunikasi Budaya di Masyarakat Tahun 2019, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK KESATU diterima.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja atau tahun anggaran berjalan maka komunitas budaya diwajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang tidak dapat direalisasikan.

## Pasal 10

### Penyelesaian perselisihan

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Pasal 11

### Ketentuan lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, pemogokan massal, kerusakan, perang,

dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pihak yang terkena.

- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lama 1 (satu) minggu setelah terjadinya keadaan tersebut.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## Pasal 12 Ketentuan Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, setiap rangkap bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap pada saat perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA  
Ketua Komunitas Budaya ...

(nama lengkap)  
NIP. ....

(nama lengkap)

Mengetahui/Menyetujui,  
Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  
dan Tradisi Kuasa Pengguna Anggaran

(nama lengkap)  
NIP.....

L. Format Berita Acara Pembayaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman,  
Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725047, 5725048 Fax (021) 5725045

Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

---

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: -----/BAP/E4.1/KB/2019

Tanggal :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Bertempat di ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Alamat : Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam berita acara pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Komunitas Budaya .....  
Komunitas Budaya : .....  
Alamat : .....  
(sesuai KTP)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Adat ..... diatas, selanjutnya dalam berita acara pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor ..... tanggal ..... yang bersumber pada DIPA APBN tahun 2019 Nomor ....., maka PIHAK KEDUA berhak menerima dana bantuan dalam rangka kegiatan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dari PIHAK KESATU sebesar ..... (terbilang).

PIHAK KESATU setuju atas jumlah dana tersebut diatas, dan akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank ..... Nomor Rekening ..... dan Nomor NPWP .....

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA  
Ketua Komunitas Budaya

.....

(nama lengkap)  
NIP.

(nama lengkap)

## M. Format Kuitansi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT  
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI**

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Banyaknya Uang : Rp. ....

Terbilang : .....

Uang Pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 Nomor : ..... tanggal .....

Mengetahui/Menyetujui Lunas dibayar ..... 2019  
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Ketua Komunitas Budaya  
.....

(nama lengkap) (nama lengkap) (nama lengkap)  
NIP..... NIP.....

N. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

**KOP**  
**KOMUNITAS BUDAYA**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Ketua Komunitas Budaya : .....
2. Nama Komunitas Budaya : .....
3. Alamat Komunitas Budaya : .....
4. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor ..... Komunitas Budaya ..... mendapatkan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 sebesar ..... (terbilang).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan ..... telah menerima pencairan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp .....(terbilang), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp .....
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp .....
  - c. Jumlah total sisa dana : Rp .....
2. Presentase jumlah dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 yang telah digunakan adalah sebesar .....%.
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-

bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

6. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2019

Ketua Komunitas Budaya.....

stempel & ttd

meterai Rp. 6.000

(nama lengkap)

- O. Format Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
  1. Tahapan-tahapan pelaksanaan Pekerjaan;
  2. Hasil yang dicapai;
  3. Manfaat;
  4. Rincian penggunaan anggaran;
  5. Kesulitan/kendala yang dihadapi;
  6. Lampiran-lampiran:
    - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    - b. berita acara serah terima;
    - c. laporan keuangan;
    - d. fotokopi buku rekening yang memperlihatkan posisi saldo terakhir;
    - e. foto atau film hasil pekerjaan; dan
    - f. foto hasil pengadaan barang yang sudah diberikan label.

P. Laporan Keuangan

**LAPORAN KEUANGAN**  
**FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN**  
**2019**  
**KOMUNITAS BUDAYA .....**

No.	Tanggal	DEBET		KREDIT		Saldo
		Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	
1	30 April 2019	Dana fasilitasi diterima, masuk ke rekening. (Ditempel fotokopi rekening)	98.700.000			98.700.000
2	5 Mei 2019			Membeli alat musik gong bahan perunggu di pengrajin tradisional (lampirkan fotokopi rekening dan fotokopi bukti transaksi sesuai petunjuk teknis	25.000.000	73.700.000
3	7 Mei 2019			Membeli kostum pakaian tari perempuan di toko perlengkapan kesenian. Penarikan rekening di bank 5 Mei 2019. (lampirkan fotokopi bukti transaksi)	10.000.000	63.700.000

4	15 Mei 2019			Membeli alat musik dan kostum tari laki-laki 15 buah di toko perlengkapan kesenian (lampirkan fotokopi rekening penarikan dan bukti transaksi)	35.000.000	28.700.000
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	30 Juli 2019	Sisa dana fasilitasi setelah masa kontrak (lampirkan fotokopi rekening)	25.000			25.000

.....,..... 2019

Bendahara Komunitas Budaya      Ketua Komunitas Budaya

ttd

Cap & ttd

(nama lengkap)

(nama lengkap)

## KOP SURAT

---

---

### BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

Pada hari ini .....tanggal..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Komunitas Budaya .....  
Alamat : .....  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : PPK Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi  
Alamat : Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10, Senayan, Jakarta, 10270

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ..... sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ..... dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor .....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : .....  
(terbilang)

- b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .....  
(terbilang)
- c. Jumlah total sisa dana : .....  
(terbilang)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 sebesar ..... (terbilang) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ..... dengan nilai .....
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ..... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*(coret apabila tidak terdapat sisa dana)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Ketua Komunitas Budaya  
dan Tradisi

PIHAK KEDUA  
PPK Direktorat Kepercayaan  
terhadap Tuhan YME

(nama ketua)

(nama PPK)  
NIP .....

Direktur Jenderal Kebudayaan,

ttd

Hilmar Farid



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA